

**KERJA SAMA JURU PARKIR DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM INTENSIFIKASI RETRIBUSI
PARKIR KOTA PASURUAN**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

KERJA SAMA JURU PARKIR DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR KOTA PASURUAN

SKRIPSI

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

OLEH:

ALISYA TRI ANANDA
NPM 22201091067

Pembimbing Utama

Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP

Pembimbing Pendamping

Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub. Int

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

MOTTO

“Tetaplah belajar pada semua manusia, bahkan manusia yang dianggap paling bodoh memiliki hal yang dapat dipelajari”

(Alisya)



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**KERJA SAMA JURU PARKIR DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR KOTA PASURUAN**

Telah disetujui untuk diujikan di hadapan Majelis Penguji

Malang, 22 Mei 2026

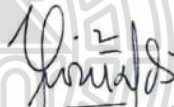
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP
NPP. 150209198832135



Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int
NPP. 161101198932138



Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP
NPP. 191605199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**KERJA SAMA JURU PARKIR DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR KOTA PASURUAN**

Oleh:

Alisya Tri Ananda

NPM 22201091067

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

Malang, 23 Juni 2026

Majelis Penguji

Ketua Penguji



Dr. Suveno, S.Sos., M.AP

NPP. 150209198832135

Anggota Penguji 1



Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int

NPP. 161101198932138

Anggota Penguji 2



Dr. Kurniawan Muhammad, S.Pi., M.IP

NPP. 232404197332101



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi

Dr. Afiduddin, S.Ag., M.Si

NPP. 21515061976321004

v

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Orang Tua Penulis Bapak Tri Widyatmoko dan Ibu Suharwati, atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan perjuangan yang selalu menyertai langkah penulis.

Kakak Penulis Akbar Tri Febrillian dan Nenek Penulis Sayuni, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Kepada Jihan Renata, orang penting di balik banyaknya cerita selama proses penelitian, yang selalu hadir menemani dan membantu penulis hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Dosen Pembimbing Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si (Alm), Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP, dan Bapak Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int., atas bimbingan, masukan, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Juru Parkir dan Pemerintah Daerah dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan” dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh ilmu pengetahuan dan keberkahan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kesulitan yang dihadapi, baik selama proses penelitian maupun penyusunan skripsi. Akan tetapi, berkat bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, serta Bapak Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pasuruan yang telah

memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tri Widyatmoko dan Ibu Suharwati yang senantiasa memberikan doa, dukungan, pengorbanan, dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Saudara dekat penulis, Jihan Renata yang telah memberikan bantuan, semangat, dan menemani penulis selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan skripsi karena terbatasnya waktu, juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 19 Mei 2026

Yang Menyertakan

Alisva Tri Ananda
NPM: 22201091067

BIOGRAFI PENULIS



Alisya Tri Ananda lahir di Pasuruan pada tanggal 03 Maret 2004, penulis bertempat tinggal di Warungdowo RT 04 RW 08, Kabupaten Pasuruan. Saat ini penulis menempuh pendidikan di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang angkatan tahun 2022. Penulis berasal dari keluarga yang selalu

memberikan dukungan serta motivasi dalam proses pendidikan penulis

Pendidikan formal penulis dimulai di SD Negeri Warungdowo pada tahun 2011 – 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Pohjentrek pada tahun 2017 – 2019. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kejayan pada tahun 2019 – 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang hingga tahun 2026.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi sebagai anggota Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Malang, Korps Sukarela (KSR) PMI Unit Universitas Islam Malang (UNISMA), serta Pasukan Pengibar Bendera Universitas Islam Malang (UNISMA) pada tahun 2024.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul " Kerja Sama Juru Parkir dan Pemerintah



Daerah Dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan" sebagai mana syarat
mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik (S.AP)



RINGKASAN

Alisya Tri Ananda, 2026, **Kerja Sama Juru Parkir Dan Pemerintah Daerah Dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan**, Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP dan Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub. Int, Jumlah Halaman Kata (25788), Jumlah halaman arab 160, jumlah halaman romawi xx.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Pasuruan yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan parkir melibatkan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan juru parkir dalam pelayanan parkir dan pemungutan retribusi parkir di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerja sama serta pelaksanaan kerja sama antara juru parkir dan Pemerintah Daerah dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Administrasi Publik dan PPP untuk menganalisis kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dengan juru parkir, sedangkan konsep intensifikasi retribusi digunakan untuk menganalisis kontribusi kerja sama tersebut dalam mendukung peningkatan penerimaan retribusi parkir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dan juru parkir dilaksanakan melalui PKS yang mengatur pembagian hak dan kewajiban, penetapan lokasi dan setoran retribusi parkir, pembayaran jasa pemungutan melalui sistem insentif, pemberian sanksi, serta masa pelaksanaan kerja sama sebagai mekanisme evaluasi. Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui mekanisme setoran retribusi parkir yang terstruktur dan akuntabel, pembinaan, serta pengawasan terhadap juru parkir selama pelaksanaan pelayanan parkir berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan parkir, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung intensifikasi retribusi parkir melalui penguatan proses pemungutan, sistem insentif, pembinaan, pengawasan, dan pengaturan administrasi parkir tepi jalan umum. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target retribusi parkir. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara juru parkir dan Pemerintah Daerah memiliki peran dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan, meskipun masih memerlukan penguatan tata kelola, koordinasi, dan pengawasan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: *kerja sama; juru parkir; dinas perhubungan; intensifikasi retribusi; tepi jalan umum*

SUMMARY

Alisya Tri Ananda, 2026, **Cooperation between Parking Attendants and the Regional Government in Intensifying Parking Fees in Pasuruan City**, Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP dan Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub. Int, Word Count (25788), Number of Arabic 160, Number of Roman xx.

This research is motivated by the fact that roadside parking fees in Pasuruan City have not yet reached the Regional Original Revenue target. Parking management involves collaboration between the Pasuruan City Transportation Agency and parking attendants in providing parking services and collecting parking fees in the field. This study aims to determine the form of cooperation and the implementation of cooperation between parking attendants and the Regional Government in supporting the intensification of roadside parking fees in Pasuruan City.

This study employed qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. This study employed Public Administration and PPP theories to analyze the collaboration between the Pasuruan City Transportation Agency and parking attendants. The concept of retribution intensification was used to analyze the contribution of this collaboration to increasing parking retribution revenue.

The results of the study indicate that the cooperation between the Pasuruan City Transportation Agency and parking attendants is implemented through a PKS that regulates the distribution of rights and obligations, the determination of parking levy locations and deposits, payment of collection services through an incentive system, the imposition of sanctions, and the implementation period of the cooperation as an evaluation mechanism. The implementation of the cooperation is carried out through a structured and accountable mechanism for parking levy deposits, coaching, and supervision of parking attendants during the implementation of parking services. The research findings indicate that the cooperation not only functions as a cooperative relationship in the provision of parking services, but also serves as an instrument that supports the intensification of parking levies by strengthening the collection process, incentive system, coaching, supervision, and administrative arrangements for public roadside parking. However, its implementation still faces several obstacles that affect the achievement of parking levy targets. The conclusion of the study indicates that cooperation between parking attendants and the Regional Government has a role in supporting the intensification of public roadside parking levies in Pasuruan City, although it still requires strengthening governance, coordination, and supervision so that its implementation can run more optimally.

Keywords: *cooperation; parking attendant; transportation agency; intensification of levies; public roadside*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber-sumber PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan yang digunakan oleh pemerintahan daerah untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta menyediakan layanan bagi masyarakat. Salah satu sumber PAD yang berpotensi memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan daerah adalah retribusi parkir. Di Kota Pasuruan, penerimaan dari sektor retribusi parkir masih menghadapi tantangan karena realisasinya dalam beberapa tahun terakhir belum mampu memenuhi sasaran yang telah ditentukan. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan retribusi parkir masih perlu ditingkatkan agar potensi penerimaan dari sektor tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Sektor parkir memiliki peran strategis dalam mendukung PAD. karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Besarnya potensi retribusi parkir di Kota Pasuruan dapat dilihat dari tingginya aktivitas kendaraan setiap tahun. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tahun 2024 tercatat sebanyak 350.992 unit, terdiri dari 93.187 mobil penumpang, 549 bus, 7.416 mobil barang, dan 249.840 sepeda motor (BPS, 2024). Angka tersebut menggambarkan tingginya

tingkat mobilitas penduduk serta meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas parkir yang tertib dan terkelola dengan baik.

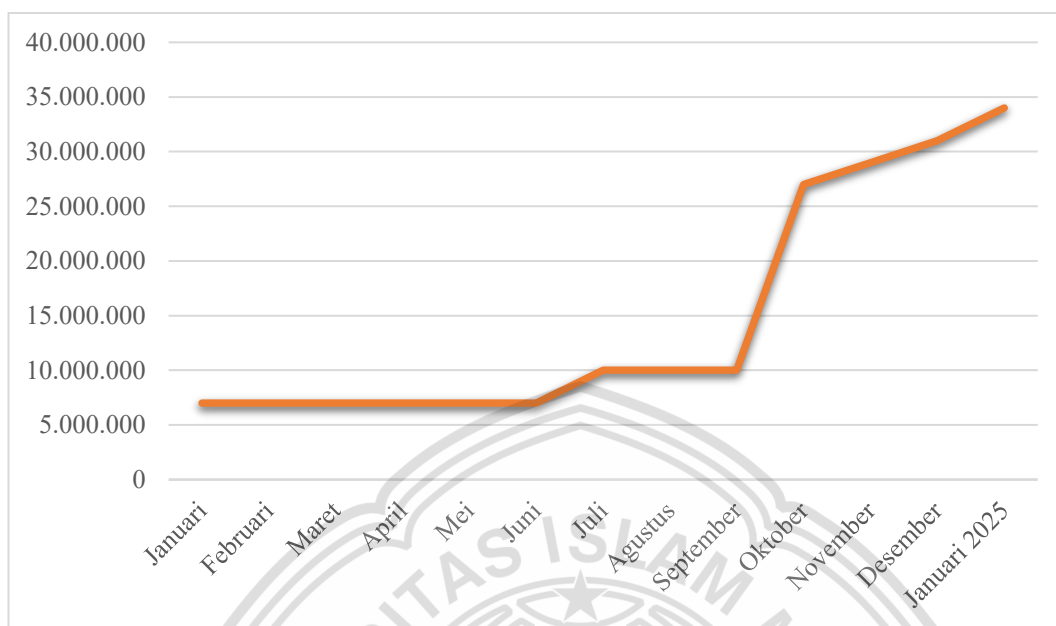
Namun, besarnya potensi tersebut belum sejalan dengan penerimaan retribusi parkir yang diperoleh pemerintah daerah. Pada tahun 2024, belum mampu mencerminkan besarnya potensi penerimaan yang dimiliki daerah tersebut. Pada awal tahun, penerimaan retribusi parkir tercatat sekitar Rp 7.000.000,- setiap bulannya. Jumlah tersebut dinilai masih rendah apabila dibandingkan dengan tingginya aktivitas kendaraan di wilayah perkotaan yang terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu melakukan optimalisasi pengelolaan parkir agar mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap peningkatan PAD.

Sebelum tahun 2024, sistem pengelolaan parkir di Kota Pasuruan menerapkan model parkir berlangganan dari tahun 2017 hingga 2023. Model ini belum memberikan sumbangan yang maksimal pada PAD sebab pembayaran dilakukan melalui pajak kendaraan, sehingga pemungutan yang ada di lokasi parkir resmi belum dapat terlaksana secara optimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut Pemerintah Kota Pasuruan kembali menerapkan sistem parkir konvensional pada awal tahun 2024 melalui mekanisme pembayaran langsung di lokasi parkir. Parkir konvensional merupakan sistem pengelolaan parkir yang menerapkan pembayaran tarif secara langsung oleh pengguna jasa kepada juru parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lokasi parkir, sehingga proses pembayaran berlangsung secara terbuka dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, pada awal penerapannya sistem ini belum berjalan secara maksimal akibat pengelolaan

operasional yang tidak konsisten. Pengumpulan harian tidak dilakukan secara menyeluruh, pencatatan masih lemah, dan pengawasan kurang intensif sehingga pendapatan yang diperoleh masih jauh dari potensi sebenarnya yang seharusnya dapat dicapai.

Pada pertengahan tahun 2024, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan perubahan dalam pengelolaan retribusi parkir melalui pergantian penyedia layanan pemungutan. Perubahan tersebut berdampak terhadap peningkatan penerimaan retribusi parkir yang pada bulan Juli mencapai Rp 10.000.000,- dan meningkat menjadi sekitar Rp 27.000.000,- pada bulan Oktober 2024 (Firmani, 2025). Peningkatan tersebut terjadi setelah adanya pergantian penyedia layanan pemungutan yang menerapkan sistem pengelolaan lebih disiplin dan konsisten dibandingkan sebelumnya. Kenaikan penerimaan retribusi parkir tersebut terus berlangsung hingga Januari 2025. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa perubahan dalam pengelolaan parkir berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi, khususnya pada kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas ekonomi dan mobilitas kendaraan yang tinggi.

Bagan 1. 1. Realisasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan Tahun 2024 - 2025



Sumber: Website Radar Bromo, 2025

Bagan 1.1 menunjukkan perkembangan penerimaan retribusi parkir di Kota Pasuruan pada kurun waktu 2024 – 2025. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya peningkatan penerimaan pada sektor retribusi parkir, meskipun realisasinya masih belum mampu sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pada periode Januari hingga Juni 2024, rata-rata penerimaan retribusi parkir tercatat sekitar Rp 7.000.000,- setiap bulan dari target sebesar Rp 416.000.000,-. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir pada periode tersebut belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek pemungutan dan pengawasan di lapangan yang masih berada di bawah pengelolaan penyedia jasa sebelumnya. Memasuki periode Oktober hingga Desember 2024, realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp 27.000.000,- per bulan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan

pengelolaan dan pelayanan parkir setelah dilakukan pergantian pengelola pemungutan retribusi parkir. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perhubungan bahwasannya:

"iya, ada peningkatan tapi peningkatan itu tidak signifikan sekali mbak, kalo di lihat targetnya yaaa jauh dari target, karena kalo membahas parkir itu pengelolaannya masih evaluasi ini. Mulai awal bulan ini kita kelola sendiri" (Wawancara dengan Bu. Yuni Trihartati. S.E., M.M selaku Kepala Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perhubungan 4 November 2025)

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan parkir di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih adanya pola kerja yang terbentuk pada sistem pengelolaan sebelumnya, dimana mekanisme penarikan retribusi harian belum berjalan secara konsisten (Firmani, 2025). Hal ini berdampak pada masih ditemukannya pembayaran retribusi yang belum tercatat secara optimal, lemahnya pengawasan harian, serta adanya perbedaan besaran kewajiban setoran pada beberapa titik parkir. Pada beberapa kondisi, juru parkir juga masih menyesuaikan pelaksanaan setoran dengan pola kerja sebelumnya sehingga mekanisme penarikan retribusi harian sebagai bagian dari upaya intensifikasi belum sepenuhnya berjalan optimal. Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih perlu meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terkait prosedur pemungutan retribusi parkir yang selaras dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Gambar 1.1. Tarif Parkir Kota Pasuruan



NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	TRUK DAN MINIBUS DAN SEJENISNYA	Rp. 5.000 / PARKIR
2	MOBIL, SEDAN, JEEP, PICK UP DAN SEJENISNYA	Rp. 3.000 / PARKIR
3	SEPEDA MOTOR	Rp. 2.000 / PARKIR
4	SEPEDA	Rp. 1.000 / PARKIR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Permasalahan rendahnya penerimaan retribusi parkir tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dalam pelaksanaan pemungutan, tetapi juga berkaitan dengan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaksana pelayanan parkir di lapangan. Dalam konteks pengelolaan parkir tepi jalan umum, fungsi hubungan kerja sama tercermin melalui proses komunikasi, koordinasi, dan pemberian arahan dan pendampingan oleh Dinas Perhubungan kepada juru parkir dalam menjalankan tugas pelayanan parkir. Hubungan kerja sama yang efektif dapat mendorong terciptanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan parkir, meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan tugas, serta mendukung tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dengan demikian,

keberhasilan pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir di Kota Pasuruan turut dipengaruhi oleh terjalinnya kerja sama yang baik antara Dinas Perhubungan dan juru parkir (Konggoro & Valentine, 2025).

Kondisi bentuk kerja sama antara juru parkir dan pemerintah daerah juga ditandai dengan belum terbentuknya pola kerjasama yang bersifat permanen. Hingga saat ini, Dinas Perhubungan Kota Pasuruan masih melakukan pengkajian terhadap skema KSO secara langsung dengan juru parkir yang bertugas pada 92 lokasi wilayah Kota Pasuruan (Maharani, 2025). Proses pengkajian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dan juru parkir masih berada pada tahap penyesuaian kelembagaan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum kuatnya kepastian mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan parkir.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan perparkiran mempunyai hubungan yang erat dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Sebagai salah satu komponen penerimaan daerah, retribusi parkir memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan secara efektif dan berkelanjutan menjadi salah satu strategi penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskalnya. Apabila penerimaan dari sektor parkir dapat dioptimalkan, kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan secara

mandiri juga akan semakin meningkat. Kondisi tersebut tidak hanya memperkuat kemandirian keuangan daerah, tetapi juga berkontribusi pada berkurangnya ketergantungan terhadap transfer maupun bantuan pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Upaya intensifikasi dilakukan pemerintah daerah sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan sumber-sumber PAD, termasuk melalui optimalisasi penerimaan retribusi parkir. Pelaksanaan intensifikasi tersebut dilakukan dengan memperkuat pengelolaan, pengawasan, serta pelayanan parkir agar penerimaan retribusi daerah dapat berjalan lebih optimal. Dalam mendukung pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan sebagai landasan pelaksanaannya. Ketentuan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah mengatur bahwa PAD terdiri atas:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel 1.1. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025

Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (Rp)
Pajak Daerah	85.673.424.632	74.627.936.483	87.11%
Retribusi Daerah	98.258.519.426	77.79.458.268	79.13%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	6.414.019.664	6.253.499.187	97.50%
Lain – lain PAD yang Sah	24.574.774.319	19.966.114.442	81.25%

Jumlah	214.920.738.041	177.976.151.343	83.10%
--------	-----------------	-----------------	--------

Sumber: Website Badan Pendapatan Daerah

Tabel 1.1. Menyajikan informasi mengenai capaian target dan realisasi PAD Kota Pasuruan tahun 2025. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa total target PAD sebesar Rp 214.920.738.041,- dengan realisasi yang berhasil dicapai Rp 177.976.151.343,- atau sekitar 83.10% dari target yang ditetapkan. Pajak daerah menjadi sumber utama dengan tingkat realisasi 87.11%, menandakan bahwa penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung sehingga masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencatat tingkat realisasi tertinggi, sebesar 97.50%, sedangkan retribusi daerah hanya mencapai 79.13%, yang merupakan salah satu capaian terendah dibandingkan jenis penerimaan lainnya. Adapun lain-lain PAD yang sah tercatat 81.25% dari target. Data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun retribusi daerah dibebani target penerimaan yang cukup besar, realisasi yang dicapai masih lebih rendah dibandingkan dengan komponen pendapatan daerah lainnya.

Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Pasuruan (Ribu Rupiah) 2020 – 2023

Penerimaan Pendapatan Tahun 2020		
Komponen Pendapatan	Penerimaan Target Realisasi	
Daerah	Realisasi (Rp)	Jumlah
Pajak Daerah	34.172.474	145.036.603
Retribusi Daerah	7.194.777	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.479.308	

Lain – lain PAD Yang Sah	98.190.044	
Penerimaan Pendapatan Tahun 2021		
Pajak Daerah	39.922.015	131.837.446
Retribusi Daerah	7.591.157	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.849.861	
Lain – lain PAD Yang Sah	78.474.413	
Penerimaan Pendapatan Tahun 2022		
Pajak Daerah	46.650.290	163.732.731
Retribusi Daerah	8.117.255	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.115.363	
Lain – lain PAD Yang Sah	102.849.823	
Penerimaan Pendapatan Tahun 2023		
Pajak Daerah	52.625.632	179.625.632
Retribusi Daerah	11.352.749	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.283.921	
Lain – lain PAD Yang Sah	109.515.923	

Sumber: (BPS, 2024)

Tabel 1.2 menyajikan perkembangan PAD Kota Pasuruan selama periode 2020–2023 berdasarkan kelompok sumber penerimaannya, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan data tersebut, penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah memperlihatkan tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp 141.036.603,-, kemudian terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 179.625.632,- pada tahun 2023.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan sekaligus merupakan komponen yang memberikan kontribusi paling dominan dalam struktur penerimaan daerah. Komponen retribusi daerah juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun tidak setinggi pajak daerah. Pada tahun 2020, retribusi daerah tercatat sebesar Rp 7.194.777,- dan meningkat menjadi Rp 11.352.749,- pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam pemungutan retribusi, namun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sektor retribusi daerah memiliki potensi yang belum tergarap optimal dan membutuhkan strategi intensifikasi untuk meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan penerimaan retribusi parkir di Kota Pasuruan yang hingga saat ini belum mampu mencerminkan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara optimal, dalam mendukung peningkatan PAD. Keadaan tersebut terlihat dari realisasi penerimaan retribusi parkir yang belum mampu memenuhi sasaran penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, walaupun mobilitas kendaraan dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan terus mengalami peningkatan. Pemerintah daerah telah menempuh sejumlah langkah pembenahan, antara lain melalui penyesuaian sistem pengelolaan parkir, pergantian penyedia jasa, serta penerapan mekanisme penarikan setoran harian sebagai bagian dari upaya intensifikasi retribusi parkir. Akan tetapi, pelaksanaan pengelolaan parkir tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya di lapangan.

Pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir tidak semata-mata ditentukan oleh perbaikan sistem pemungutan, melainkan turut dipengaruhi oleh pelaksanaan kerjasama antara juru parkir sebagai pelaksana pelayanan parkir di lapangan dengan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan sebagai pengelola pelayanan parkir. Kerjasama tersebut tercermin melalui pelaksanaan komunikasi, koordinasi, pembinaan, serta pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan parkir. Pelaksanaan kerjasama yang berjalan dengan baik dapat mendukung kedisiplinan pemungutan, ketepatan setoran, serta pelaksanaan pelayanan parkir yang lebih tertib sejalan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah. Sebaliknya, pelaksanaan kerjasama yang belum berjalan secara optimal dapat mempengaruhi koordinasi, kepatuhan juru parkir, serta pelaksanaan pengelolaan parkir di lapangan. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir yang melibatkan kerja sama antara juru parkir dan pemerintah daerah menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana pelaksanaan kerjasama pelayanan parkir mendukung pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini disusun dengan judul “Kerja sama Juru Parkir dan Pemerintah Daerah dalam Intensifikasi Retribusi Parkir Kota Pasuruan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana kerja sama juru parkir dan pemerintah daerah dalam intensifikasi retribusi parkir Kota Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerja sama juru parkir dan pemerintah daerah dalam intensifikasi retribusi parkir Kota Pasuruan. Untuk mendukung tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan bentuk kerja sama serta pelaksanaan kerja sama antara juru parkir dan pemerintah daerah dalam pelayanan parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan, serta berbagai hambatan yang dihadapi selama proses kerja sama berlangsung.

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai kerjasama antara juru parkir dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir di Kota Pasuruan, sehingga dapat memperluas wawasan dalam bidang administrasi publik, terutama mengenai hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan pelaksana pelayanan di lapangan dalam pengelolaan retribusi parkir.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi akademik untuk menambah pemahaman mahasiswa dalam memahami pelaksanaan kerjasama

antara juru parkir dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan parkir. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan publik dan retribusi daerah pada sektor perparkiran.

c. Bagi Administrasi Publik

Sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan *Public Private Partnership*, kerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dan pengelolaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

d. Bagi Universitas Islam Malang

Sebagai tambahan referensi akademik bagi civitas akademika Universitas Islam Malang dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pelayanan publik serta pengelolaan retribusi daerah.

2. Manfaat Praktis

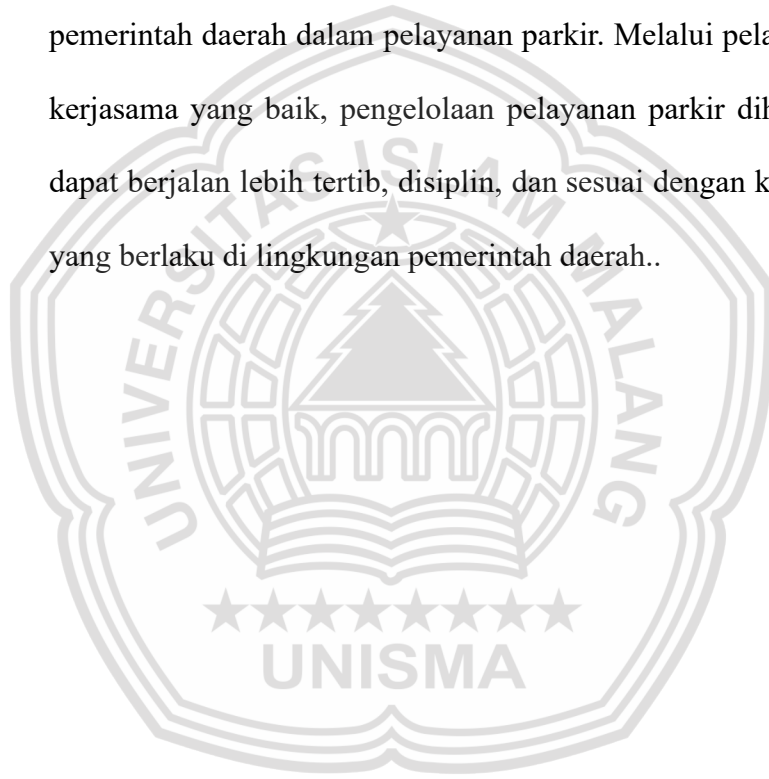
a. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Pasuruan, khususnya Dinas Perhubungan, dalam meningkatkan pelaksanaan kerjasama pelayanan parkir dengan juru parkir dan Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan

evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama antara juru parkir dan pemerintah daerah.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi serta menambah pemahaman masyarakat, mengenai pentingnya pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelayanan parkir. Melalui pelaksanaan kerjasama yang baik, pengelolaan pelayanan parkir diharapkan dapat berjalan lebih tertib, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah..



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, tujuan penelitian ini telah berhasil dicapai, yaitu memperoleh pemahaman mengenai bentuk serta pelaksanaan kerja sama antara juru parkir dan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kerja sama tersebut mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik melalui peran juru parkir sebagai pelaksana pelayanan parkir sekaligus pemungut retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan. Temuan ini sejalan dengan paradigma *New Public Service* yang memandang masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bentuk kerja sama antara Dishub Kota Pasuruan dengan jukir dilaksanakan melalui PKS Juru Parkir pada Pelayanan Parkir di TJU Kota Pasuruan. Kerja sama tersebut memuat pembagian hak dan kewajiban, penetapan lokasi dan setoran retribusi parkir, pembayaran jasa pemungutan berbasis kinerja, pemberian sanksi, serta masa pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagai mekanisme evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKS tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum kerja sama, tetapi juga sebagai instrumen untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir dengan kepentingan juru parkir dalam memperoleh jasa pemungutan.

Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui mekanisme setoran retribusi parkir yang terstruktur dan akuntabel, pembinaan, serta pengawasan terhadap jukir selama pelaksanaan pelayanan parkir berlangsung. Setoran retribusi parkir dilakukan setiap hari melalui petugas penerima setoran di MPP Kota Pasuruan dan selanjutnya disetorkan ke Bank Jatim sebagai bagian dari penerimaan PAD Kota Pasuruan. Selain itu, Dishub juga melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi, apel, dan rapat, serta pengawasan melalui pemantauan lapangan, briefing, dan pemberian surat peringatan kepada jukir yang tidak memenuhi ketentuan dalam PKS.

Temuan yang paling signifikan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antara Dishub dan jukir tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelenggaraan pelayanan parkir, tetapi juga menjadi instrumen intensifikasi retribusi parkir melalui penguatan proses pemungutan, pemberian jasa pungut berbasis kinerja, pembinaan, pengawasan, serta pengaturan administrasi parkir. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penetapan setoran retribusi parkir masih dilakukan melalui negosiasi berdasarkan kemampuan setoran yang disanggupi juru parkir sehingga belum sepenuhnya didasarkan pada potensi objektif lokasi parkir. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya ketidaksesuaian pada beberapa titik parkir antara pihak yang terikat dalam PKS dengan pihak yang melaksanakan kewajiban setoran retribusi di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengendalian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun Dishub telah menerapkan sistem jasa pemungutan sebagai insentif serta memperkuat pengawasan terhadap juru parkir, pelaksanaan kerja sama masih menghadapi

berbagai kendala berupa keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan parkir, rendahnya kepatuhan sebagian pengguna parkir terhadap aturan yang berlaku, pengguna parkir yang tidak selalu memberikan pembayaran parkir, serta kondisi cuaca yang mempengaruhi aktivitas kendaraan dan kemampuan juru parkir dalam memenuhi target setoran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan intensifikasi retribusi parkir tidak hanya ditentukan oleh mekanisme kerja sama yang dibangun melalui PKS, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan tata kelola pelaksanaan kerja sama di lapangan.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai kerja sama antara juru parkir dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

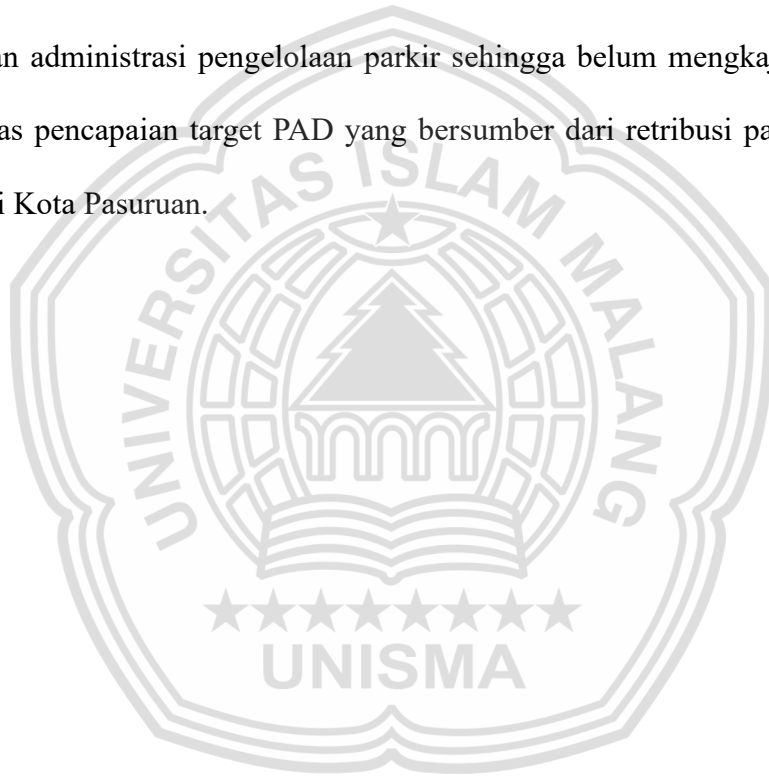
1. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebaiknya membentuk forum komunikasi juru parkir sebagai sarana koordinasi, pembinaan, dan penyampaian aspirasi juru parkir guna mendukung pelaksanaan pelayanan parkir dan intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan.
2. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebaiknya membuat skema pembelian karcis parkir oleh juru parkir untuk membantu pengawasan penggunaan karcis serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan setoran retribusi parkir.

3. Dinas Perhubungan Kota Pasuruan sebaiknya mempertimbangkan penerapan sistem e-parking secara bertahap pada titik parkir yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan tinggi, seperti kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan. Penerapan tersebut perlu didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana, sosialisasi kepada juru parkir dan pengguna parkir, dan penguatan sistem pengawasan agar dapat berjalan secara efektif.
4. Juru parkir sebaiknya meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan pelayanan parkir, khususnya terkait pemberian karcis parkir, pelaksanaan setoran retribusi parkir, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan parkir berbasis digital, efektivitas pengawasan parkir, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi intensifikasi retribusi parkir daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian hanya diarahkan pada kerja sama antara juru parkir dan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam mendukung intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum, sehingga belum mencakup pembahasan mengenai pengelolaan parkir secara lebih luas, seperti sistem parkir elektronik maupun pengelolaan parkir yang melibatkan pihak ketiga. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum dapat melakukan pengamatan secara menyeluruh pada seluruh titik parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan yang memiliki karakteristik dan kondisi operasional yang beragam.

Selama proses pengumpulan data, peneliti juga menghadapi kendala karena terdapat informan yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan parkir tetapi tidak bersedia mengikuti wawancara secara mendalam. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan di lapangan belum dapat diperoleh secara optimal. Di samping itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kerja sama dan administrasi pengelolaan parkir sehingga belum mengkaji secara rinci efektivitas pencapaian target PAD yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pasuruan.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Artikel

- Engkus, Fitri Pebriani Wahyu, C. P. S. (2024). Intensifikasi Pemungutan Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 92–114. <https://share.google/5X4LtrADCPGULTOMz>
- Fachrudin, K. A., Santoso, M. R., Siahaan, E., Fachrudin, H. T., & Pane, I. F. (2019). Revenue Intensification to Improve Financial Strength of Medan City: A SWOT Analysis. *Open Journal of Business and Management*, 07(02), 386–395. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2019.72026>
- Konggoro, D., & Valentine, F. (2025). *Strategi Humas dan Protokol Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah dalam Menyampaikan Informasi kepada Masyarakat*.
- Mahanum. (2021). *ALACRITY : Journal Of Education Tinjauan Kepustakaan*. 1(2), 1–12.
- Mattoasi, M., Mahmud, M., & ... (2022). Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo. *SEIKO*
- Millenia, Z., & Farida, A. (2022). *Tata Kelola Pendapatan Parkir : Petugas Parkir DISHUB dan Non DISHUB Abstrak*. 15(2), 105–120. <https://share.google/RcyrkNwnJi67qzJI>
- Nafisatul Dasril1, E. N. (2023). *Pelaksanaan perjanjian perpajakan antara dinas perhubungan kota padang dengan pengelola parkir di pasar raya kota padang executive summary*. <https://share.google/7isBYb67Rr776U65i>
- Nurzahrah, Y., & Hakim, S. (2025). *Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penarikan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang No . 15 Tahun 2012*. 6(3), 806–825. <https://share.google/yaQWjrSrNgJJgAwCI>
- Yaumi, S., Lailatul Maghfiroh, Rina Sulistyowati, & Bayu malikhul Askhar. (2024). *Straegi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten X*. 1(2), 399–411. <https://share.google/5QfxRvZDWpWHeWmHe>
- Runtu, M. R. G., Razak, N., Tarang, B., Umar, F. A., & Abdullah, A. R. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Kewirausahaan*, 9(3), 199–211. <https://stieamsir.ac.id/journal/index.php/man/article/view/268>

- Savas. (2000). *PRIVATIZATION AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS*. 9, 1–17.
- Sidik, M. (2019). “*optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah* ” 1. April, 1–14.
- Zoelanda, P. N., Setianingsih, E. L., & Nurcahyanto, H. (2022). Peningkatan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 670–683. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/34879>
- Yuan, J., Zeng, A. Y., Skibniewski, M. J., & Li, Q. (2009). *Construction Management and Economics Selection of performance objectives and key performance indicators in public – private partnership projects to achieve value for money Selection of performance objectives and key performance indicators in public – pri.* December 2014, 37–41. <https://doi.org/10.1080/01446190902748705>

Buku Teks

- Creswell. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd. 3.
- Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd. 3.
- Kurniadi. (2020). *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP Kebijakan dan Praktik* (Bulan 2020). deepublish. www.shutterstock.com
- Pasolong, H. (2019). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK* (sembilan). Alfabeta, Bandung.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New public service*.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Suhendra Adi, D. S., Sukarsiyah, D., Simorangkir., G. M., & Raden Kus Yoga Bimasakti, Muhammad Khairil Basyar, Sindy Tervia, A. P. (2021). *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan PAD (Pertama)*. Bina Praja Press.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif (Dr. Priyono, M.M.)* (z-library.sk, llib.sk, z-lib.sk).pdf. ZIFATAMA.

Dokumen Pemerintah dan Publikasi Resmi

- Hidup, D. L., Pasuruan, P. K., & Timur, P. J. (2024). *DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Sumber Online

BPS. (2024). *KOTA PASURUAN DALAM ANGKA Pasuruan Municipality in Figures 2024*. BPS-Statistics Pasuruan Municipality. <https://share.google/ENgOM5op5PknTN7p5>

Firmani. (2025). *Masih Bocor Ratusan Juta Rupiah, tapi Setoran Retribusi Parkir di Kota Pasuruan Mulai Naik*. Radar Bromo. https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/1005655633/masih-bocor-ratusan-juta-rupiah-tapi-setoran-retribusi-parkir-di-kota-pasuruan-mulai-naik#google_vignette

Maharani, I. (2025). *Kinerja Komisi II DPRD Kota Pasuruan, Lakukan Evaluasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pasuruan*. Radar Bromo. <https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/1006965523/kinerja-komisi-ii-dprd-kota-pasuruan-lakukan-evaluasi-retribusi-parkir-tepi-jalan-umum>